



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.207, 2016

KEMEN-LHK. Balai Perbenihan Tanaman Hutan.
Orta.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.11/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 663/Kpts-II/2002 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015, telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai surat Nomor B/468/M.PAN-RB/01/2016 tanggal 22 Januari 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Balai Perbenihan Tanaman Hutan adalah unit pelaksana teknis di bidang perbenihan tanaman hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
- (2) Balai Perbenihan Tanaman Hutan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, sertifikasi perbenihan dan pembibitan, pengelolaan sumber benih dan sumber daya genetik, pengujian mutu benih dan bibit, pemantauan peredaran benih dan bibit tanaman hutan, penyajian informasi perbenihan dan pembibitan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana perbenihan dan pembibitan;
- b. pembangunan sumber benih dan sumber daya genetik;
- c. pengujian mutu benih dan bibit;
- d. bimbingan teknis, pemantauan peredaran dan evaluasi perbenihan tanaman hutan;
- e. pelaksanaan produksi bibit;
- f. penyusunan dan penyajian informasi perbenihan dan pembibitan;

- g. pelaksanaan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan bibit; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1) Balai Perbenihan Tanaman Hutan terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Program Perbenihan Tanaman Hutan;
 - c. Seksi Sumber Benih dan Sumber Daya Genetik;
 - d. Seksi Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman Hutan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Balai Perbenihan Tanaman Hutan

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai.

Pasal 6

Seksi Program Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana perbenihan dan pembibitan tanaman hutan, penyusunan rencana pengembangan model perbenihan dan pembibitan, penyusunan rencana pengembangan model kelembagaan perbenihan dan pembibitan tanaman hutan, bimbingan teknis

dan evaluasi perbenihan tanaman hutan, penyiapan bahan dan penyajian informasi perbenihan dan pembibitan tanaman hutan.

Pasal 7

Seksi Sumber Benih dan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pembangunan sumber benih dan sumberdaya genetik, bimbingan teknis dan pemantauan sumber benih dan sumber daya genetik, sertifikasi sumber benih, penerapan teknologi tepat guna dalam pengembangan sumber benih dan sumber daya genetik.

Pasal 8

Seksi Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan peredaran dan distribusi benih dan bibit tanaman hutan, sertifikasi mutu benih dan bibit, pengujian mutu benih dan bibit, pemantauan hama dan penyakit benih dan bibit tanaman hutan, pelaksanaan produksi bibit.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan keahlian masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai Perbenihan Tanaman Hutan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya kepada Kepala Balai dan selanjutnya Kepala Seksi Program Perbenihan Tanaman Hutan menyusun laporan Balai.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB III

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 17

- (1) Balai Perbenihan Tanaman Hutan terdiri dari 2 (dua) Balai.
- (2) Nama, lokasi dan wilayah kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 18

- (1) Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan adalah jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Program Perbenihan Tanaman Hutan, Kepala Seksi Sumber Benih dan Sumber Daya Genetik, dan Kepala Seksi Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman Hutan pada Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 663/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.335/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

MA, LOKASI DAN WILAYAH KERJA BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah I	Palembang	Sumatera, Jawa, Madura dan Kalimantan
2.	Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah II	Makassar	Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA